

PENGARUH KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERHADAP LABA USAHA STUDI KASUS PADA PT. ABC TAHUN 2020-2023

Intan Sari Adipapa¹, Eric A. Sinaga², Andhika Napitupulu³

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the increase in Value Added Tax (VAT) rates on the company's operating profit. The variables used in this study are Value Added Tax (VAT) and Business Profit. Based on Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations (HPP Law) the government decided to increase the Value Added Tax (VAT) rate which was previously 10% and is now 11%. This latest rate came into effect on April 1, 2022, which experienced several impacts from the increase, especially on business actors. In this study, the research method used is a non-parametric quantitative research method using the SPSS computer system. The data analysis techniques used include the Classical Assumption Test (Normality Test, Heteroscedasticity Test, and Autocorrelation Test), Linearity Test, Simple Linear Regression Test, Determination Coefficient Test, and Hypothesis Test. From the study results, it can be concluded that the increase in value-added tax rates with VAT as a variable has a significant effect on operating profit at PT ABC.

Keywords: Value Added Tax (VAT), Business Profit, Tax

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Laba Usaha. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Laba Usaha. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pemerintah menetapkan untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sebelumnya 10% dan sekarang menjadi 11%. Tarif terbaru ini mulai di berlakukan pada 1 April 2022 yang mengalami beberapa dampak dari kenaikan tersebut khususnya para pelaku usaha. Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif non parametrik dengan menggunakan system computer SPSS. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah diantaranya Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi), Uji Linearitas, Uji Regresi Linear Sederhana, Uji Koefisien Determinasi, dan Uji Hipotesis. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai dengan PPN sebagai variabelnya berpengaruh signifikan terhadap Laba Usaha pada PT. ABC.

Kata-kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Laba Usaha, Pajak

Korespondensi: Intan Sari Adipapa, S.Ak., Eric A. Sinaga, SE, Ak, M.Ak, CRMO., Andhika Napitupulu, B.Com, M.Com., Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta, Jl. Salemba I No. 10 Jakarta Pusat, Kode Pos 10430. Email: intan.adipapa@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Suatu negara memerlukan pemasukan pendapatan agar dapat menunjang berjalannya perekonomian di negara tersebut, pemasukan pendapatan suatu negara berasal dari hasil penjualan Sumber Daya Alam (SDA), laba dari badan usaha yang diatur oleh negara dan berasal dari pendapatan pajak. Dari sumber pemasukan negara pendapatan yang berasal dari sektor pajak merupakan pendapatan terbesar sampai saat ini. Seperti yang dialami di negara Indonesia, dikarenakan sebagai sumber pendapatan tertinggi sebesar 65,37% oleh karena itu pemerintah selalu memaksimalkan dan mengandalkan pajak untuk memajukan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa pajak sangat berperan penting bagi keberlangsungan suatu negara. Pemerintah kerap melakukan perombakan-perombakan dalam membuat suatu kebijakan terutama dalam sektor pajak. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh terhadap ekonomi, 2 kebutuhan pokok, pengaruh politik, kebutuhan pembangunan yang menuntut masyarakat terlebih khusus para pelaku ekonomi bekerja sama untuk menciptakan negara dengan berbagai kebutuhannya melalui sektor pajak (Gunawan dan Sofiani, 2023).

Pajak dapat dikatakan sebagai tulang punggung nasional karena hampir 80% penerimaan negara diperoleh dari pajak. Untuk menjaga kesinambungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sehat dalam mendanai pembangunan menuju Indonesia maju diperlukan penerimaan negara yang kuat. Oleh karena itu fondasi sistem perpajakan harus dilakukan pembenahan berkelanjutan. Di sisi lain, rasio pajak (tax ratio) di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang lain yang rata-rata mencapai 27,8%. Rasio pajak Indonesia tercatat sebesar 9,11% PDB di tahun 2021. Syarat penting agar terwujudnya negara yang maju, kuat, dan mandiri tentunya memiliki penerimaan pajak yang memadai. Upaya perbaikan berkelanjutan di dalam sistem perpajakan baik dari segi administrasi maupun kebijakan selalu dilakukan dengan menyesuaikan dinamika dan keadaan perekonomian. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) merupakan elemen penting dari reformasi perpajakan demi membangun fondasi perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel, dalam jangka menengah dan panjang. Reformasi perpajakan lewat UU HPP diproyeksi dapat mendongkrak rasio pajak sebesar 0,8% terhadap PDB. Rasio perpajakan tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 akan stagnan 3 pada kisaran 8,4% sampai dengan 8,6% PDB tanpa adanya reformasi dan UU HPP. Sedangkan rasio pajak diperkirakan mencapai 9,46% sampai dengan 9,64% pada 2022 dan 9,76% sampai dengan 10,12% PDB pada 2025 dengan adanya reformasi dan implementasi UU HPP (Media Keuangan | MK+, 2022).

Pemerintah menetapkan perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% pada tanggal 1 April 2022. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi

Peraturan Perpajakan. Naiknya tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini merupakan salah satu usaha pemerintah untuk menambah pemasukan penerimaan negara untuk memperbaiki kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut pemerintah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan space yang tepat untuk pemulihan APBN dikarenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Apabila melihat tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) negara-negara anggota G20 dan Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) rata-rata tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di berbagai negara tersebut sebesar 15–15,5 persen. Sehingga adanya peluang yang tepat supaya tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia bisa setara dengan negara lainnya sekaligus memperbaiki kondisi APBN negara. Di samping itu naiknya tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga untuk memperkuat fondasi pajak pada perekonomian negara. (Pajak.com, 2022).

Dengan adanya kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), peneliti ingin mengetahui apakah ada pengaruh kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap laba usaha pada PT. ABC. Peneliti memilih studi kasus pada perusahaan ini dikarenakan karena peneliti merasa kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mempengaruhi kegiatan perusahaan ini.

II. TINJAUAN LITERATUR

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara umum, pengertian pajak merupakan kontribusi wajib berupa uang yang diperoleh dari rakyat dan diberikan kepada pemerintah negara. Sehingga pajak adalah kewajiban untuk seluruh rakyat Indonesia supaya negara dapat meraih pendapatan dan menjalankan pembangunan. Menurut Black's Law Dictionary dalam buku Ardison Asri (2021:46-47) memberikan pengertian pajak adalah “sebuah biaya moneter yang dikenakan oleh pemerintah pada orang, badan, transaksi atau properti, hak istimewa, pekerjaan dan kesenangan orang, dan termasuk bea, pungutan dan cukai meskipun pajak sering dianggap sebagai secara alami, tidak selalu dibayarkan dengan uang”.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut atau dipotong saat terjadi penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP). Singkatnya, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang ditambahkan dan dipungut atas suatu transaksi. Berdasarkan penjelasan UU No. 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pada bagian umum, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi

barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. “Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP)” (OnlinePajak, 2023).

Menurut Emayanti (2023:195) “Tarif pajak adalah dasar penghitungan jumlah pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak”. Tarif Pajak Pertambahan Nilai menggunakan tarif pajak proporsional dimana meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak tetapi persentase tarifnya tetap. Dengan begitu, seberapa besarnya jumlah objek pajak, persentasenya akan tetap.

Pengertian laba secara operasional merupakan perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Laba merupakan angka yang penting dalam laporan keuangan karena berbagai alasan antara lain: laba merupakan dasar dalam perhitungan pajak, pedoman dalam menentukan kebijakan investasi dan pengambilan keputusan, dasar dalam peramalan laba maupun kejadian ekonomi perusahaan lainnya di masa yang akan datang, dasar dalam perhitungan dan penilaian efisiensi dalam menjalankan perusahaan, serta sebagai dasar dalam penilaian prestasi atau kinerja perusahaan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, laba adalah kelebihan pendapatan dibandingkan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut atau profit, dengan kata lain laba merupakan penghasilan bersih atau imbalan dari aktivitas perusahaan. Pendapatan lebih ini juga tertulis di laporan laba rugi.

III. METODE

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban ataupun solusi dari permasalahan yang terjadi. Menurut Mukhtazar (2020:45) Objek penelitian adalah “isu, problem, atau permasalahan yang dibahas, dikaji, diteliti dalam riset sosial”.

Menurut Umrati dan Hengki (2020:51) populasi merupakan “keseluruhan elemen, atau unit elementer, atau unit penelitian, atau unit analisis yang memiliki karakteristik tertentu yang dijadikan sebagai objek penelitian”.

Menurut Umrati dan Hengki (2020:52) sampel adalah “bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya”.

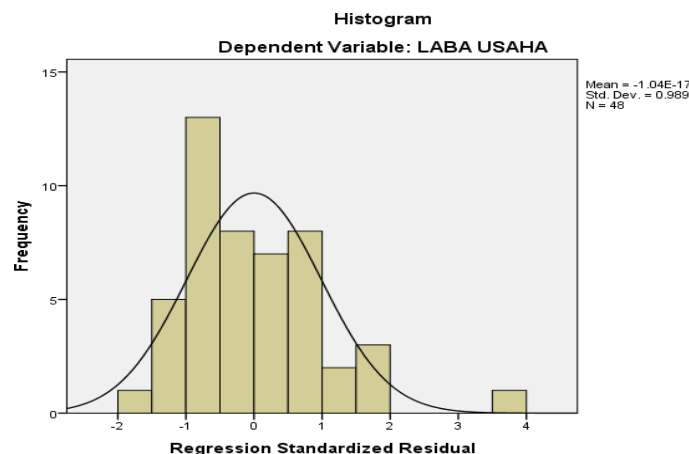
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dengan melakukan studi kasus dan data sekunder didapatkan dengan cara studi literatur. Data Primer Menurut Etta dan Sopiah (2024:44) “Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara

langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara)”. Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individu atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data Sekunder Menurut Etta dan Sopiah (2024:44) “Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)”. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen seperti laporan keuangan, faktur keluaran dan masukan, SPT masa PPN, studi literatur dari buku, jurnal, artikel, internet, dan sebagainya yang terkait dengan topik penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sebagai metode analisis data. Menurut Suhartawan, et al (2024:11) penelitian kuantitatif adalah “pendekatan penelitian yang menggunakan metode ilmiah untuk mengumpulkan data numerik dan menganalisisnya dengan menggunakan teknik statistik untuk memahami atau menjelaskan fenomena atau hubungan antar variabel”. Tujuan dari penelitian kuantitatif yaitu mengukur fenomena atau variabel tertentu dan memberikan deskripsi yang akurat serta menjelaskan dan memahami hubungan sebab-akibat antara variabel.

IV. HASIL DAN DISKUSI

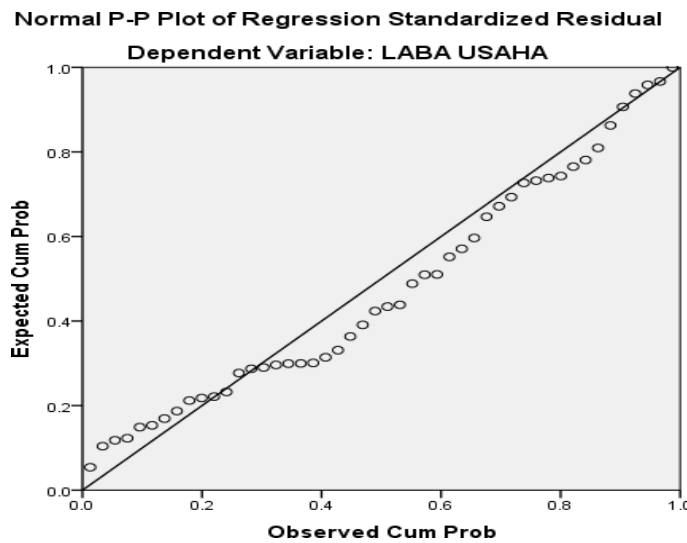
Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menentukan apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan melihat keberadaan pola tertentu dalam grafik histogram dan grafik P-p plot serta melihat nilai Asymp. Sig. (2-tailed) atau nilai signifikansi dalam uji Kolmogorov-Smirnov.



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik Histogram

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2024

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa kurva lonceng tersebar mengikuti arah garis diagonalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini berdistribusi normal.



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik P-Plot

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2024

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar mengikuti arah garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini berdistribusi normal.

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	39213583.39568
	Absolute	.108
Most Extreme Differences	Positive	.108
	Negative	-.081
Kolmogorov-Smirnov Z		.749
Asymp. Sig. (2-tailed)		.629

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2024

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) atau nilai uji signifikansi data adalah sebesar 0,629 dimana nilai ini $> 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini berdistribusi normal.

Uji linearitas dipergunakan untuk melihat apakah model yang dibangun mempunyai hubungan linear atau tidak. Uji linearitas digunakan untuk mengkonfirmasi apakah sifat linear antara dua variabel yang

diidentifikasi dalam teori sesuai dengan hasil pengamatan. Uji linearitas dinyatakan linear bila nilai signifikansi pada deviation from linearity $> 0,05$.

Tabel 2. Hasil Uji Linearitas

ANOVA Table

			df	Mean Square	F	Sig.
(Combined)			20	4675489109 597182.000	3.477	.001
LABA USAHA *	Between Groups	Linearity	1	5742382826 8515656.000	42.698	.000
KENAIKA N TARIF PPN		Deviation from Linearity	19	1899260732 811999.500	1.412	.201
Within Groups			27	1344872822 296584.200		
Total			47			

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2024

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *deviation from linearity* memiliki nilai 0,201 dimana nilai ini $> 0,05$. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa distribusi data pada variabel kenaikan tarif PPN terhadap laba usaha bersifat linear sehingga data penelitian ini layak untuk digunakan.

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk menentukan apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan terhadap pengamatan lain (Ghozali, 2018). Model regresi dapat dinyatakan baik apabila tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat keberadaan pola tertentu dalam grafik scatterplot dan juga dengan melihat nilai signifikansi dalam uji Glejser.

Tabel 3. Hasil Uji Glejser

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	19681651.543	7224247.107		2.724	.009
	KENAIKA N TARIF PPN	.500	.308	.233	1.624	.111

a. Dependent Variable: ABRESID

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2024

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Sig. untuk variabel kenaikan tarif PPN sebesar 0,111 dimana nilai ini $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa data sudah terbebas dari gejala heteroskedastisitas karena nilai variabel independen memiliki nilai signifikansi $> 0,05$ sehingga data penelitian ini layak untuk digunakan.

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Pada uji ini peneliti menggunakan uji Run Test untuk melihat apakah terjadi atau tidak terjadi autokorelasi pada data dalam penelitian ini.

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi menggunakan Run Test

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-7105123.09963
Cases $<$ Test Value	24
Cases $\geq$ Test Value	24
Total Cases	48
Number of Runs	19
Z	-1.605
Asymp. Sig. (2-tailed)	.109

a. Median

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2024

Dari tabel di atas menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,109 dimana nilai ini $> 0,05$ maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala autokorelasi yang artinya asumsi autokorelasi sudah terpenuhi atau sudah lolos uji autokorelasi.

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-55973286.019	11655135.076		-4.802	.000
KENAIKAN TARIF PPN	3.009	.497	.666	6.052	.000

a. Dependent Variable: LABA USAHA

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2024

Dari tabel 4.9 di atas dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$= -55973286,019 + 3,009X$$

Model regresi linear sederhana yang diperoleh diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Nilai Konstanta yang diperoleh sebesar -55973286,019 maka bisa diartikan jika variabel independen (kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai) bernilai 0 (konstan), maka variabel dependen (laba usaha) bernilai -55973286,019

Nilai Koefisien regresi variabel X bernilai positif sebesar 3,009 maka bisa diartikan jika kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditingkatkan sebesar 1 satuan, maka laba usaha akan meningkat sebesar 3,009 satuan.

Tabel 6 . Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.666 ^a	.443	.431	39637526.348

a. Predictors: (Constant), KENAIKAN TARIF PPN

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2024

Dari tabel di atas diketahui nilai Adjusted R Square sebesar 0,431 nilai ini menunjukkan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memberikan kontribusi atau pengaruh sebesar 43,1% terhadap laba usaha dan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar penelitian ini.

Uji t merupakan pengujian data yang digunakan untuk menentukan pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Dalam melakukan uji t maka digunakan tingkat signifikan 5% dan membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel (Ghozali, 2018).

Tabel 7. Hasil Uji T (Hipotesis)

Coefficients^a

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-55973286.019	11655135.076		-4.802	.000
KENAIKAN TARIF PPN	3.009	.497	.666	6.052	.000

a. Dependent Variable: LABA USAHA

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2024

Dari tabel di atas Nilai Sig. variabel kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0,000 yang berarti nilai signifikansi tersebut $< 0,05$ dan nilai T_{hitung} sebesar 6,052 dimana nilai ini $>$ dari nilai T_{tabel} yaitu 2,0129 maka dapat disimpulkan bahwa variabel kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berpengaruh signifikan terhadap variabel laba usaha. Uji koefisien determinasi merupakan pengujian data yang digunakan untuk mengukur seberapa besar seluruh variabel independen mampu untuk menjelaskan varians dari variabel dependennya (Ghozali, 2018).

V. KESIMPULAN

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan hasil pengujian yang dilakukan menggunakan software SPSS 20, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kenaikan tarif PPN berpengaruh terhadap laba usaha. Peneliti menyadari bahwa pengetahuan dan pengalaman peneliti secara teoritis maupun praktis masih mengalami keterbatasan. Peneliti berharap penelitian selanjutnya dapat lebih berkualitas dengan beberapa masukan seperti variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih sangat terbatas, sehingga belum dijelaskan faktor-faktor lainnya yang juga memiliki pengaruh terhadap laba usaha oleh karena itu peneliti selanjutnya yang akan mengembangkan penelitian ini diharapkan dapat menambah variabel bebas lain sesuai dengan topik yang akan diteliti, seperti biaya produksi, biaya operasional dan harga jual dan hendaknya meneliti sektor yang lain seperti sektor jasa konstruksi dan sektor dagang serta menambah sampel beberapa perusahaan sehingga dapat diperoleh hasil penelitian dengan tingkat generalisasi yang lebih tinggi.

REFERENCES

- Asri, A. (2021). *Buku Ajar Hukum Pajak dan Peradilan Pajak*. Jawa Barat: CV. Jejak
- Gunawan, F. P., & Sofiani, V. (2023). Pengaruh Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Biaya Bahan Baku Terhadap Omset Penjualan Pada PT Buana Raya Lestari. *Journal of Economics and Business UBS*, Vol.12 No.5.
- Hutabarat, E. C. (2023). *Pengantar Akuntansi & Perpajakan*. Anak Hebat Indonesia
- Media Keuangan | MK+ (2022). Kenaikan Tarif PPN dalam Kerangka Reformasi Perpajakan - Media Keuangan. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kenaikan-tarif-ppn-dalam-kerangka-reformasi-perpajakan>
- Mukhtazar. (2020). *Prosedur Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Absolute Media
- Online Pajak. (2023). PPN: Pengertian, Tarif & Jenis Barang yang Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/pengertian-ppn-adalah>, Diakses pada 4 Juni 2024
- Pajak.com. (2022). Alasan Kenaikan Tarif PPN 11%. <https://www.pajak.com/komunitas/opini-pajak/alasan-kenaikan-tarif-ppn-11-persen/>, Diakses pada 30 Mei 2024
- Sangadji, E. M. (2024). *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi
- Suhartawan, B. at al. (2024) *Metodologi Penelitian*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri
- Umriati dan Wijaya, H. (2020). *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Sulawesi Selatan: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray